

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman ini konsumsi minuman keras bukan lagi hal yang tabu dikalangan sebagian masyarakat Indonesia. Konsumsi minuman keras bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan banyak kalangan remaja yang sudah mengkonsumsi minuman keras tersebut. Perilaku tersebut sangat menyimpang dari norma-norma agama dan hukum yang berlaku dimasyarakat. Hal ini tentu saja sangat membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Konsumsi minuman keras dapat memberikan dampak yang negatif baik itu bagi diri sendiri maupun orang disekitar. Dampak bagi diri sendiri yaitu dapat mengakibatkan mabuk, sedangkan jika mabuk tersebut sudah dalam kategori parah maka tubuh tidak akan terkendali sehingga menimbulkan tindakan yang dapat merugikan bagi orang lain.

Hal terburuk yang akan terjadi jika mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang menggiring kepada tindakan kriminal, seperti ugal-ugalan mengendarai kendaraan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan membahayakan pengendara lain, membuat kekacauan atau keributan di tempat umum, dan juga mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat.¹

Ada beberapa penyebab masyarakat biasa mengonsumsi minuman beralkohol, diantaranya adalah:

- a. Faktor individu, faktor ini sering muncul ketika seseorang merasa ingin mencoba karena penasaran dan rasa keingintahuan yang tinggi, dan bisa juga faktor seseorang karena sedang mengalami stress untuk menghilangkan pikiran negatifnya;
- b. Faktor obat, keadaan psikologis karena adanya sifat farmakologis sehingga seseorang mengharuskan mengonsumsi minuman keras beralkohol;
- c. Faktor lingkungan, faktor ini yang sering muncul di masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Pengaruh

¹ Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 1984), h. 111.

dari pergaulan seseorang serta gaya hidup yang kurang terkontrol bisa menjadikan seseorang mengonsumsi minuman keras beralkohol.²

Bahaya dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras itu memiliki dampak negative terhadap 3 (tiga) hal. *Pertama*, minuman keras berdampak negative terhadap fisik peminum minuman keras, yakni akan menimbulkan kerusakan pada hati, gangguan jantung, kerusakan ginjal, mengganggu metabolisme tubuh, kemampuan paru-paru, serta gangguan bagi wanita yang sedang hamil.³

Kedua, minuman keras dapat merusak jaringan sel otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingat yang baik kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan daya ingat.⁴ Bahkan, minuman beralkohol dapat mengakibatkan kegagalan multiorgan (multiorgan failure) yang berujung pada kematian.

Ketiga, mengonsumsi minuman beralkohol akan menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum, keresahan masyarakat, serta akan menjadi beban negara.⁵

Mengingat 3 (tiga) dampak negative akibat mengonsumsi minuman keras sebagaimana yang diuraikan diatas, harus ada solusi dari pemerintah untuk memperbarui kebijakan hukum yang terkait. Terlebih faktanya sampai saat ini, tidak ada satupun peraturan mengenai sanksi tegas dan jera bagi konsumen maupun penjual minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Karena peraturan yang mengatur tentang hukum yang terkait kebanyakan sanksinya bersifat teknis. Walaupun peraturan saat ini yang berlaku belum mampu menjawab semua permasalahan penjualan dan peredaran minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan yang terjadi dan meresahkan masyarakat, tetapi setidaknya mampu menghambat peredarannya di muka umum.

Menurut hasil penelitian, pembaruan kebijakan hukum larangan mengonsumsi minuman beralkohol bertendensi menimbulkan masalah baru, terutama pada hilangnya kemampuan negara untuk mengontrol dan mengendalikan peredaran

²<https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>, diakses pada Senin, 20 Juli pada pukul 09.11 WIB.

³ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*, (Jakarta, 2014). h. 14-18.

⁴ *Ibid.*, h. 18-19.

⁵ *Ibid.*, h. 19-20.

minuman beralkohol. Dewi Bunga menyarankan, kebijakan hukum terkait hendaknya mengatur mengenai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol, pemasaran dan konsumsi minuman beralkohol, pengendalian harga, besaran cukai pajak, serta upaya untuk mengedukasi masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol ini. (Dewi bunga : 2015)⁶

Agama Islam mengatur jual beli dengan hukum jual beli dalam Agama Islam, ada beberapa rukun jual beli, diantaranya:

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah:

a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;

b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa);

c. Tidak mubazir (boros);

d. Balig.

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya adalah:

a. Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan;

b. Ada manfaatnya;

c. Barang yang tidak dapat diserahkan.

3. Lafaz ijab dan Kabul.⁷

Dalam rukun jual beli sudah dijelaskan bahwa menjual barang najis dan tidak ada manfaatnya hukumnya tidak sah diperjual belikan, najis disini bisa berarti kepada Minuman Beralkohol itu sendiri, dan Minuman Beralkohol juga tidak banyak manfaatnya bagi kesehatan dan kepentingan umum lainnya.

Adapun yang dimaksud peredaran dan penjualan minuman keras sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya:

“Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. Penjualan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menjual minuman beralkohol, termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan kegiatan lain yang

⁶ Dewi Bunga, “Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Undiknas* 2, no. 2 (2015): 123.

⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum fiqh Islam)*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279

berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan.”⁸

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol di Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain.

(3) Dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Daerah berwenang menolak atau tidak memberikan :

a. surat keterangan penjual dan surat keterangan pengecer minuman beralkohol yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

b. rekomendasi dan/atau izin teknis sesuai kewenangannya dan menjadi persyaratan untuk penerbitan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap Orang dilarang :

a. menyimpan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual;

b. menyajikan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual; dan/atau

c. mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 13

(1) Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol di Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain

⁸ Berkas negara, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, Pasal 1 ayat 10-11

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan;
- b. penyitaan dan pemusnahan;
- c. pembekuan sementara Izin teknis;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. pencabutan Izin teknis; dan
- f. penghentian tetap kegiatan.

(2) Setiap Orang yang :

- a. menyimpan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual;
- b. menyajikan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual; dan/atau
- c. mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan; dan
 - b. penyitaan dan pemusnahan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Selain itu, agama Islam juga mengenal mengenai sanksi hukum bagi pelaku penjualan minuman keras dan para konsumen minuman keras. Sanksi hukuman atas perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dikenal dengan sebutan *jarimah*. Jarimah dibagi menjadi dua sanksi yakni '*Uqubat Hudud* dan '*Uqubat Ta'zir*. *Hudud* merupakan '*Uqubat* yang rupanya serta besarnya sudah ditentukan di dalam Qanun secara nyata. *Ta'zir* merupakan '*Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun rupanya memiliki sifat pilihan dan besarnya dalam garis tertinggi dan terendah.⁹

Sedangkan hukuman bagi seseorang yang melakukan penjualan dan peredaran minuman keras dikenakan sanksi *Uqubat Ta'zir*.

Jarimah khamar di Aceh diberlakukan tidak hanya untuk orang yang beragama Islam saja, dan kepada seseorang yang bukan beragama Islam pun berlaku. Seseorang non-Muslim yang mendapati hukuman bisa memilih Hukum Islam atau

⁹ Berkas Negara, *Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, (Aceh: 2014). h. 4.

Undang-Undang yang berlaku. Hukuman yang berlandaskan kepada syariat Islam terdapat dalam Qanun Aceh. Di Indonesia Provinsi satu-satunya yang diberikan kewenangan khusus yang menegakan syari'at Islam adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hukuman ini disebut Qanun Aceh. Sanksi hukum bagi pelaku penjualan minuman keras terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Yang dimaksud khamar dalam Qanun Aceh adalah minuman yang menyebabkan seseorang mabuk dan mengandung unsur alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Larangan dan sanksi terhadap pelaku yang menjual atau meredarkan khamar terdapat pada pasal 16. Pasal 16 menegaskan sanksi terhadap orang yang mengkonsumsi dan penjual khamar.

Pasal 16 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 60(enam puluh) kali atau denda sebanyak 600(enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60(enam puluh) bulan”.¹⁰

Pasal 16 ayat (2): “Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, menghadiahkan *Khamar* masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 20(dua puluh) kali atau denda sebanyak 200(dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama selama 20(dua puluh) bulan”.¹¹

Agama Islam sangat memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan umat manusia untuk menjauhi larangan-Nya. Larangan mengkonsumsi dan menjual barang haram (minuman keras) merupakan pencegahan dari perbuatan yang haram kerana bisa menimbulkan kemudharatan bagi peminum dan lingkungan sekitar.

Sebagaimana Firman Allah SWT, di dalam surat Al-Maidah ayat 90:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan

¹⁰ ibid

¹¹ ibid

keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” Al-Mā'idah [5]:90.¹²

Adapun hadits yang berkaitan dengan khamar ini, Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram.¹³

Negara dan Agama sangat serius untuk memperhatikan kemaslahatan individu maupun lingkungan sekitarnya, minuman beralkohol sudah jelas sangat madharat untuk di konsumsi, dan Allah pun melarang orang yang melakukan perbuatan ini, kesehatan diri sendiri dan lingkungan yang sehat adalah hal yang paling utama yang harus kita jaga, negara dan agama pun menjaga kehidupan serta kesehatan umat manusia. Dalam penelitian ini terdapat dua sanksi yang berbeda terhadap pelaku yang melakukan penjualan dan peredaran minuman keras, maka peneliti berminat untuk membandingkan sanksi dari keduanya. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti menuangkan hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“SANKSI PIDANA BAGI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT PERATURAN DAERAH TASIKMALAYA NO. 7 TAHUN 2015 PASAL 15 DAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 PASAL 16”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis mengambil beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana latar belakang dan pertimbangan hukum penetapan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 16 Tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat?

¹² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

¹³ Ibnu Rusyd, terjemahan. *Bidayatul Mujtahid* (Pustaka amani 2007), juz 2, h. 378.

3. Bagaimana analisis perbandingan antara sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui latar belakang penetapan dan pertimbangan hukum penetapan sanksi bagi pelaku penjual dan pengedar minuman keras dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat.
2. Mengetahui sanksi bagi pelaku penjualan dan pengedar minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat.
3. Mengetahui analisis perbandingan antara sanksi bagi pelaku penjualan dan pengedar minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa tinjauan peniliti sangat relevan yang dapat dijadikan referensi maupun menjadi perbandingan dalam penyusunan skripsi. Peneliti mengumpulkan beberapa sumber dalam memperkuat tinjauan ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu untuk meberikan gambaran penulisan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Ilham Dwi Maryadi “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten

- Bantul)”, dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan mengenai penegakan hukum dalam Peraturan Daerah.¹⁴
2. Skripsi Fadlullah “Tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu” dalam skripsi ini peneliti menjelaskan dampak sosial beredarnya minuman beralkohol.¹⁵
 3. Skripsi Linda Ayu Pralampita “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus” dalam skripsi ini peneliti menjelaskan analisis sosiologi dalam upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol.¹⁶
 4. Skripsi Affandi Wijaya “Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Kesehatan”, dalam skripsi ini membahas tentang dampak mengkonsumsi khamar atau minuman keras. Dampaknya berupa menimbulkan kecanduan, munculnya penyakit ringan sampai penyakit berat yang dapat menyebabkan kematian.¹⁷
 5. Jurnal Dewi Bunga “Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia” dalam jurnal ini membahas kebijakan hukum tentang larangan minuman beralkohol.¹⁸

E. Kerangka Pemikiran

Peredaran, penjualan dan produksi minuman beralkohol yang mengandung ethanol di Indonesia dari waktu ke waktu kian meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat tertentu yang terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol ini, semakin maraknya tempat-tempat hiburan yang menjual dan menyediakan minuman beralkohol, seperti klub malam, kafe, hote-hotel berbintang maupun kios-kios kecil yang menjual secara eceran, dimulai dari minuman yang berkadar alkoholnya rendah hingga paling tinggi. Minuman beralkohol (MIRAS) ini adalah minuman yang mempunyai kandungan ethanol dimana minuman ini

¹⁴ Ilham Dwi Maryadi, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2016).

¹⁵ Fadlullah, *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu*, (Makassar: UIN Alauddin, 2012).

¹⁶ Linda Ayu Pralampita, *Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹⁷ Affandi Wijaya, “Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Kesehatan”, (Sumatra Utara: UIN Sumatera Utara, 2016).

¹⁸ Dewi Bunga, “Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Undiknas* 2, no. 2 (2015): 123.

mengandung bahan psikoaktif yang dikonsumsi menyebabkan hilangnya tingkat kesadaran.

Minuman beralkohol atau minuman yang mengandung ethanol ini biasanya dihasilkan dari peyulingan yang diproduksi secara difermentasi dari buah-buahan, biji-bijian maupun sayuran. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol Pasal 1 menyatakan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat dengan cara penyulingan hasil fermentasi dan destilasi maupun fermentasi tanpa destilasi.¹⁹

Untuk melindungi dan mengawasi penjualan, peredaran minuman keras serta menetapkan hukuman sanksi bagi orang yang menjual dan meredarkan minuman keras untuk menjaga ketertiban umum, diberlakukannya beberapa hukum di Indonesia. Hukum positif yang mengkaji masalah ini yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015. Sedangkan hukum bersyariatkan Islam untuk mengkaji masalah ini yaitu diambil dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Di Indonesia selain berlakunya hukum positif, ada juga hukum adat serta hukum islam. Karena di Indonesia mayoritas beragama Islam ada sebagian daerah yang memberlakukan hukum Islam, yaitu di Aceh hukum Islam berpacu pada fiqh yang dimana adanya syariat Islam untuk memberlakukannya hukum di Aceh. Syariat Islam merupakan keseluruhan dalam Al-Quran, Al-Hadits serta Ijma sebagai ketentuan Allah SWT untuk acuan hidup umat manusia. Syariat Islam berisi memerintah, melarang, menghalalkan dan mengharamkan untuk tujuan tertentu, semua peraturan pasti memiliki sebab dan maksud yang ada hikmahnya.

Peraturan yang ditetapkan di Aceh disebut Qanun Aceh, Qanun Berarti hukum sejenis peraturan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau beraupa undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Aceh.²⁰ Peraturan ini dibuat dan disusun agar bisa mencukupi keperluan masyarakat Aceh yang berdasarkan syariat Islam.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/2/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjual minuman beralkohol.

²⁰ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, h.

Fiqh Jinayat merupakan istilah yang muncul dalam aturan hukum pidana. Istilah tersebut dibagi menjadi dua istilah penting yaitu jinayah dan jarimah, keduanya memiliki arti yang sama.²¹ Hukuman pidana Islam terhadap pelaku penjualan dan peredaran minuman keras, meliputi:

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud merupakan hukuman yang bersifat tetap, tidak bisa digantikan, dan hukumannya telah ditetapkan dalam makna yang tegas.

2. Jarimah Qisas/Diyat

Jarimah Qisas merupakan hukuman terhadap jiwa serta dilakukan sengaja. Jarimah Diyat adalah hukuman terhadap jiwa yang dilakukan tidak sengaja.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir merupakan hukuman yang belum ditentukan Syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin untuk menetapkannya.

Keharaman minuman keras terdapat dalam kaidah fiqh. Menurut kaidah fiqh yang berbunyi:

ما حرم استعما له حرم اتخاده

“Apa yang haram digunakannya, maka haram pula dididaktikannya”²²

Untuk membahas penelitian ini penulis akan melakukan dan memakai teori landasan sebagai konsep yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori konsep *Mashlahah*. Penulis menggunakan teori ini untuk kemashlahatan umat, khususnya terhadap kepentingan umum. Sebab mengkonsumsi minuman keras merupakan perbuatan yang tidak baik.

Mashlahah merupakan tujuan Allah dalam penetapan hukum. Tujuan dari *Mashlahah* untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh umat manusia dalam kehidupannya di dunia dalam persiapan bekal menuju kehidupan abadi kelak di akhirat.²³ *Mashlahah* jika ditinjau dari segi umum adalah sesuatu yang bermanfaat yang menghasilkan keuntungan dan menolak kerugian. Maksud dari manfaat dalam pengertian umum sebagai kepuasan atau sesuatu yang akan menghadirkan kepada kepuasan. Menurut teori *Ushul Fiqh* *Mashlahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 11.

²² Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqh*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008), h. 231.

1. *Mashlahah Al-Mu'tabarah*, *Mashlahah Al-Mu'tabarah* yaitu al-mashlahah yang resmi secara tegas ditetapkan oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang jelas. Disepakati oleh para ulama, bahwa *Mashlahah* jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik.
2. *Mashlahah Al-Mulghah*, *Mashlahah al-mulghah* yaitu al-mashlahah yang tidak diakui secara resmi oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'.
3. *Mashlahah Al-Mursalah*, *Marshalah al-mursalah* merupakan al-mashlahah yang tidak resmi secara tegas ekspisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantive dengan kaidah-kaidah hukum yang umum.

Syari'at Islam merupakan peraturan untuk mensejahterakan umat Islam. Sebenarnya berdasarkan kepada Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh karena di Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam. Ada beberapa Qanun Aceh yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satunya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, didalamnya membahas sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras pada pasal 16.